



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021

**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan UKM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas membantu Gubernur Sulawesi Barat dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM selanjutnya disingkat Dinas Dagperinkop-UKM, mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dan penting dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Sulawesi Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Kedudukan dan peran yang strategis Dinas Dagperinkop-UKM dalam penyusunan, perumusan, pelaksanaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM baik yang ditujukan untuk pelayanan publik maupun pelayanan kepada instansi pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi dan pusat, memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang tidak ringan, yang

tentu saja harus didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah di Indonesia yang ditandai dengan ditetapkanya Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dinas Dagperinkop-UKM Provinsi Sulawesi

1. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, salah satu Dinas yang dibentuk di Provinsi Sulawesi Barat adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasidan UKM.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, sesuai kebijakan yang ditetapkan Gubernur;
2. Perumusan rencana dan program, pelaksanaan fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam

- pelaksanaan kegiatan;
4. Pembinaan koordinasi dengan instansi terkait
 5. Pengendalian kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan kewenangan kabupaten yang dikerjasamakan atau yang diserahkan ke Provinsi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
 6. Pembinaan urusan tata usaha Dinas dan UPTD
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat di sektor Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam sektor Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM yang menjadi tanggung jawabnya dan Dekonsentrasi yang diberikan Pemerintah.

1.1 Bagian Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok :melaksanakan penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kerumah tanggaan, administrasi keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi perencanaan dan program dinas;
- b. Pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. Pengkajian bahan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;

Disamping pelaksanaan fungsi, Sekretariat juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengkajian dan koordinasi serta program dan pelaporan dinas;
- b. Melaksanakan penyusunan program kegiatan kesekretariatan
- c. Melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan dan ke rumah tanggaan/ kantor;
- e. Melaksanakan pengkajian rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan kepegawaian;
- f. Melaksanakan pengkajian rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan kepegawaian;
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian
- h. Melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
- i. Melaksanakan penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK) Pada masing-masing bidang;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta

- pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang;
 - l. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
 - m. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - n. Melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;
 - o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
 - p. Melaksanakan penyempurnaan dan paraf atas naskah dinas;
 - q. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas dibantu oleh 2(dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu: Subag Umum dan Kepegawaian dan Subag Program dan Keuangan

1.1.1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

tugas: Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Umum dan Kepegawaian
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;

- c. Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumah tanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- h. Melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- i. Melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

1.1.2. Sub.BagianProgramdanKeuangan

Sub bagian program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Seksi program dan keuangan;
- b. Melaksanakan identifikasi, perumusan,

penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;

- c. Melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. Melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah(LAKIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain
- g. Melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistic program dan kegiatan masing- masing bidang;
- h. Melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan
- i. pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- j. Melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- k. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- l. Melaksanakan verifikasi pertanggung jawaban keuangan dinas;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggung jawaban keuangan dinas;
- n. Melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;

- o. Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- p. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan dinas;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;
- r. Melaksanakan klarifikasi dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
- s. Melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
- t. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- u. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- v. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis, pengumpulan bahan pembinaan dan fasilitasi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan dan mengkaji bahan perencanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana logistik, distribusi, usaha perdagangan dalam negeri, serta promosi pemasaran produk dalam negeri/atau produk unggulan dan khas daerah;
- b. Melaksanakan penyusunan dan mengkaji bahan perencanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana kerjasama perdagangan ekspor impor daerah serta pengamanan perdagangan internasional;
- c. Melaksanakan penyusunan dan mengkaji bahan perencanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi pengawasan barangdan jasa, pemberdayaan dan perlindungan konsumen, dan standardisasi serta pengujian mutu barang;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan tertib niaga ;
- e. Melaksanakan penyusunan dan mengkaji bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan tertibniaga; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu: Seksi Perdagangan Dalam Negeri, Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Seksi Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga.

1.2.1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan dan pengkajian perencanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan pasar tradisional/modern, gudang SRG, usaha perdagangan dalam negeri/antar pulau, promosi pemasaran produk dalam negeri, pengumpulan data dan analisa harga dan persediaan bahan pokok dan barang penting;
- b. Mengelola kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi perdagangan dalam negeri;
- c. Menghimpun bahan dan mengelola pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan dibidang Perdagangan Dalam Negeri;
- d. Menghimpun data pengarsipan surat/dokumen terkait bidang tugas perdagangan dalam negeri;
- e. Mengumpulkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan dibidang perdagangan dalam negeri;
- f. Mengumpulkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan pasar tradisional / modern, gudang SRG (Sistem Resi Gudang),

- usaha perdagangan dalam negeri/antar pulau, promosi pemasaran produk dalam negeri, pengumpulan data dan analisa harga dan persediaan barang pokok dan barang penting;
- g. Mengelola pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan kerja dan sumber daya lain dalam lingkup tugas bidang perdagangan dalam negeri; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

1.2.2. Seksi Perdagangan Luar Negeri

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan dan pengkajian bahan perencanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana kerjasama perdagangan internasional, usaha ekspor-impor, promosi dan pengembangan ekspor daerah serta pengamanan perdagangan internasional;
- b. Mengelola kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi perdagangan luar negeri;
- c. Menghimpun bahan dan mengelola pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan di bidang Perdagangan Luar Negeri;
- d. Menghimpun data pengarsipan surat/dokumen terkait bidang tugas perdagangan luarnegeri;
- e. Mengumpulkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan
- f. Kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan di bidang perdagangan luar

- negeri;
- g. Mengumpulkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana kerjasama perdagangan internasional, usaha ekspor-impor, promosi dan pengembangan ekspor daerah serta pengamanan perdagangan internasional;
 - h. Mengelola pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan kerja dan sumber daya lain dalam lingkup tugas bidang perdagangan luar negeri; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan dan pengkajian bahan perencanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan pengawasan peredaran barang/jasa, pemberdayaan dan perlindungan konsumen, pengawasan kemetrolagian, standardisasi serta pengujian mutu barang;
- b. Mengelola kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- c. Menghimpun bahan dan mengolah pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan di bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;

- d. Menghimpun data dan pengarsipan surat/dokumen terkait bidang tugas perlindungan konsumen dan tertibniaga;
- e. Mengumpulkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- f. Mengumpulkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan pengawasan peredaran barang/jasa, pemberdayaan dan perlindungan konsumen, pengawasan kemetrolagian, standardisasi serta pengujian mutu barang;
- g. Mengelola pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan kerja dan sumber daya lain dalam lingkup tugas bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan.

1.3. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok: melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kerja sama dalam bidang perindustrian, menyiapkan bahan perumusan, dan penjabaran kebijakan teknis dibidang perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Standardisasi dan mutu industri;
- b. Pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi industry kecil menengah serta pengawasan;
- c. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dalam pembentukan dan pengembangan di bidang standardisasi dan mutu industri;
- d. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan mutu industri;
- e. Penyelenggaraan serta fasilitasi standardisasi dan mutu industri;
- f. Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha Standardisasi dan mutu industri;
- g. Pelaksanaan pengembangan badan layanan umum promosi dan dana bergulir sosialisasi Standardisasi dan mutu industri;
- h. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- i. Pelaksanaan pengembangan sarana dan penyelenggaraan standardisasi dan mutu industri;
- j. Pelaksanaan pengembangan peta pasar produk standardisasi dan mutu industri;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- l. Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang

Perindustrian dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu : Seksi Standarisasi Teknologi IKM, Alat Transportasi dan Teknologi Telematika, Seksi Pengembangan Kebijakan Iklim dan Mutu Industri dan Seksi Promosi, Informasi dan Kerja sama Industri.

1.3.1. Seksi Pengembangan Kebijakan Iklim dan Mutu

Industri

- a. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Pengembangan Kebijakan Iklim dan Mutu Industri
- b. Melaksanakan pengkajian pembinaan dan fasilitasi pengembangan Kebijakan Iklim dan mutu industri;
- c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan Kebijakan dan Mutu Industri
- d. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan;
- e. Melaksanakan koordinasi bidang pengembangan Kebijakan Iklim dan Mutu Industri.
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan program penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- g. Melaksanakan monitoring serta pengkajian kebijakan operasional;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. Melaksanakankoordinasi denganunit kerja

terkait; dan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3.2. Seksi Promosi, Informasi dan Kerjasama Industri.

- a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis program kerja Seksi Promosi, Informasi, Kerja sama Industri;
- b. Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi, Informasi, Kerja sama Industri;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data promosi, informasi, kerjasama industri;
- d. Melaksanakan pembinaan pelayanan sistem manajemen kelembagaan Promosi, Informasi, kerjasama Industri;
- e. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka kelembagaan;
- f. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3.3. Seksi Standarisasi Teknologi IKM, Alat

Transportasi dan Teknologi Telematika.

- a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis program kerja serta fasilitasi Standardisasi dan Teknologi Industri, Alat Transportasi dan Telematika;
- b. Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan program Standardisasi dan Teknologi Industri, Alat Transportasi dan Telematika;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data standardisasi dan teknologi industri, alat transportasi dan telematika;
- d. Memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Melaksanakan pengumpulan peraturan perundang-undangan untuk penyusunan petunjuk tehnik pengawasan kegiatan yang sesuai tupoksi;
- f. Melaksanakan penyusunan data statistik dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) kepengawasan;
- g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang sesuai tupoksi;
- h. Melaksanakan pengawasan pengelolaan dan pemerintah bagi Standardisasi dan Teknologi Industri, Alat Transportasi dan Telematika;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4. Bidang Koperasi dan Usaha Keci lMenengah

Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok :mengoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang koperasi yang meliputi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi dan perijinan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Koperasidan

Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang koperasi dan UKM yang meliputi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi UKM;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis program kerja di bidang koperasi dan UKM yang meliputi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi UKM
- c. Melaksanakan penyusunan standar operasional dan prosedur usaha koperasi dan UKM;
- d. Menyusun bahan dan fasilitas lingkup usaha koperasi ;
- e. Melaksanakan penumbuhan dan penguatan usaha

koperasi

UKM;

- f. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis di bidang koperasi dan UKM yang meliputi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi UKM;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang koperasi yang meliputi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi UKM;
- h. Melaksanakan tugas-tugas di bidang koperasi yang meliputi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi UKM;
- i. Melaksanakan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koperasi dan UKM dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu: Seksi Koperasi, Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Seksi Kelembagaan, Pembiayaan dan Promosi.

1.4.1. Seksi Koperasi

- a. Melaksanakan Pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan program kerja bidang pengolahan data pengembangan koperasi;
- b. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pembinaan,

- pengembangan koperasi;
- c. Melaksanakan Pengkajian bahan fasilitasi pengolahan data
Pengembangan Koperasi;
 - d. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana ;
 - e. Melaksanakan pengawasan kegiatan industry pengembangan koperasi;
 - f. Melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis pengembangan koperasi;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi pelaporan dan pengawasan pengembangan koperasi;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.2. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- a. Melaksanakan Pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan program kerja Seksi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. Melaksanakan Pengkajian bahan fasilitas pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dalam pembentukan dan dibidang pengembangan usaha mikro, kecil menengah;
- d. Menyiapkan bahan fasilitas kegiatan dibidang pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;

- f. Melaksanakan fasilitas pengembangan di Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan promosi dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
- h. Melaksanakan pengembangan pusat lembaga usaha mikro, kecil dan menengah;
- i. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada kepala dinas melalui sekretaris;
- j. Melaksanakan pengembangan para usaha mikro, kecil dan menengah;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.3. Seksi Kelembagaan, Pembiayaan dan Promosi

- a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis program kerja dan fasilitasi pengembangan Seksi Kelembagaan Pembiayaan dan Promosi;
- b. Menyusun dan pengolahan data fasilitasi pembinaan pengembangan kelembagaan, Pemasaran jaringan usaha dan Usaha Permodalan;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan pengembangan kelembagaan, Pemasaran dan Usaha Permodalan;
- d. Melaksanakan pemantauan motivasi dan sarana dalam rangka pengembangan pembinaan dan penyusunan tentang pengembangan kelembagaan;

- e. Melaksanakan pengumpulan bahan dan data untuk analisis dalam rangka penyusunan program kerja, pembinaan dan pelayanan pemasaran dan jaringan usaha;
- f. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas perusahaan ;
- g. Melaksanakankoordinasi denganinstitusi terkait;
- h. Melaksanakan pengumpulan peraturan perundang-undangan untuk menyusun petunjuk teknis Pemasaran dan permodalan;
- i. Melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis tentang pemasaran dan jaringan usaha;
- j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha berprestasi ditingkat kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan laporan kegiatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.5. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk Jabatan Fungsional yang ada pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, di Tahun 2021 adalah

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

2. Sumber Daya OPD

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasidan

UKM yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, memiliki jumlah personil yang masih minim karena personil yang ada sekarang belum menggambarkan jumlah personil yang ideal berdasarkan masing- masing tupoksi. Adapun komposisi personil yang ada dapat digambarkan sebagai berikut :

Keadaan Pegawai Berdasarkan

Jumlah

STATUS PEGAWAI	JUMLAH	RASIO	KETERANGAN
Pegawai Negeri Sipil / PNS	70 Orang	65 %	
Calon Pegawai Negeri Sipil / CPNS	1 Orang	1 %	
PTT / Honorer	37 Orang	34 %	
Honorer	-		
Total	108 orang	100 %	

Keadaan Pegawai Berdasarkan

Golongan

GOLONGAN	PNS	CPNS	HONORER	KETERANGAN
Golongan IV	7	-	-	
Golongan III	50	1	-	
Golongan II	13	-	-	
Golongan I	-	-	-	

Total	70	1	37	
-------	----	---	----	--

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan

Struktural

ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
Eselon II.A	1	-
Eselon III / A+B	5	4 A, 1 B
Eselon IV/ A+B	14	11 A,3 B
Total	20	-

Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi

Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
Strata-2 / S.2	13	
Strata-1 / S.1	40	
Diploma / D.3	4	
SMA / sederajat	13	
SMP / sederajat	-	
TOTAL	70	

Komposisi sumber daya manusia / SDM di atas memperlihatkan bahwa kuantitas personil belum sebanding dengan beban kerja dan tugas

pembinaan yang harus dilaksanakan di lapangan. Karenanya, agar pembinaan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin maka kualitas pembina yang diinginkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan uraian tugas masing-masing.
2. Adanya tindak lanjut analisis jabatan.
3. Disiplin pegawai semakin mantap.
4. Pembinaan dan bimbingan teknis dilaksanakan secara intensif, berkesinambungan dan tepat sasaran.
5. Timbul dorongan / motivasi pada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guna memperlancar pelaksanaan tugas.

3. Layanan

Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM memiliki Layanan Terhadap Masyarakat melalui :

a. Bidang Perdagangan :

1. Penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) / COO (Certificate Of Origin)
2. Pembentukan Toko Online (Google Map)
3. Pembuatan Desain dan Video Promosi

b. Bidang Koperasi

1. Fasilitasi Pembentukan Koperasi oleh PPKL yang di SK kan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM melalui Bidang Koperasi.
2. Pendampingan Koperasi dan UKM Binaan melalui Tenaga Pendamping Koperasi UKM (DAK)

c. Bidang Perindustrian :


1. Fasilitasi Labeling, Sertifikasi Halal Produk Pelaku IKM
2. Pendampingan Perijinan IKM
3. Pemberian Bantuan Peralatan Produksi kepada IKM, Kelompok Usaha Bersama
4. Peningkatan Ketrampilan Pelaku IKM melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan

d. UPTD BPSMB

Melayani Pengujian Mutu Barang (Coklat, Kopi, Jagung, Rumput Laut, dan komoditi Lainnya)

4 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAGPERINKOP-UKM PROV. SUL-BAR



B. Isu Strategis

Analisa dan pengamatan yang dilakukan terhadap tugas dan fungsi pelayanan OPD yang hasilnya belum optimal sebagai berikut :

1. Tidak tersedianya data yang valid tentang jumlah Koperasi yang aktif di Sulawesi Barat. Ketersediaan data yang valid dapat membantu dalam melakukan kebijakan terkait pemetaan pembangunan sector Koperasi.
2. Data jumlah pertumbuhan UMKM di Sulawesi barat tidak tersedia, untuk menilai tercapainya indikator pertumbuhan UMKM baik dalam kondisi awal maupun kondisi setelah masukan indikator di laksanakan.
3. Dari sektor perindustrian, kelambatan yang terjadi di sektor ini ialah, tidak adanya rancangan Grand Desain pengembangan industri unggulan yang ada di Sulawesi barat. Desain pengembangan industri di Sulawesi barat sebaiknya di laksanakan berdasarkan rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) daerah. Belum adanya dokumen RPIP yang pasti mengakibatkan tidak fokusnya pembinaan dan pengembangan IKM yang di lakukan di Sulawesi barat.
4. Pendapatan asli daerah dari sektor yakni perdagangan perindustrian koperasi dan UKM belum memberikan hasil yang di maksimalkan, di karenakan kebijakan pemerintah sebelumnya yang tidak fokus terhadap sektor sektor yang dapat penghasilkan pendapatan Asli Daerah khususnya terkait Tupoksi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Dan

UKM Provinsi Sulawesi Barat.

5. Ekspor bersih perdagangan belum dapat diukur dengan baik. Sehingga kontribusi sector perdagangan terhadap produk domestic regional bruto Sulawesi barat juga tidak dapat dihitung dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu di segerakan untuk memaksimalkan salah satu unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD) BPSMB yang tugas utamanya ialah mendorong peningkatan PAD melalui sertifikasi mutu komoditi ekspor yang potensinya sangat besar di Sulawesi barat

Berdasarkan pengamatan yang di lakukan terhadap bebarapa permasalahan yang di kemukakan di atas, maka dapat di kemukakan bebarapa faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan tersebut. Di antaranya sebagai berikut :

1. Kualitas tenaga SDM yang di miliki masih kurang
2. Minimnya alokasi anggaran
3. Sarana dan prasarana kantor belum memadai
4. Kualiatas SDM (pengetahuan teknis) apartur masih minim
5. Belum maksimalnya pelaksnaan tugas pendampingan koperasi UKM dan tenaga pendamping lapangan (TPL) IKM
6. Tidak adanya tenaga fungsional penyuluhan
7. Tingginya mutasi pegawai
8. Kualitas SDM pelaku usaha relative masih rendah
9. Prasaran infrastruktur belum memadai
10. Belum optimalnya penciptaan iklim usaha yang kondusif
11. Kebijakan kenaikan BBM dan tarif dasar listrik
12. Penggunaan alat teknologi tepat guna bagi IKM masih

rendah

13. Legalitas dan kepatian hukum usaha belum optimal
14. Masih rendahnya daya saing produk daerah
15. Ketatnya persyaratan mutu dari Negara mengimpor terutama menyangkut penerapan GMP, HACCP, ISO, dan SANITARIM

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Provinsi Sulawesi Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 berisi visi, misi, arah kebijakan, tujuan, sasaran serta agenda pembangunan yang meliputi program dan kegiatan prioritas dan realistis guna mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks, untuk mewujudkan Visi “Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq”.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dagperinkop-UKM Provinsi Sulawesi Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis. Dengan strategi

yang terarah, focus dan relevan dengan kebutuhan daerah, maka Dinas Dagperinkop-UKM Provinsi Sulawesi Barat diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi SKPD dengan potensi, peluang, kendala yang dihadapi serta sumberdaya yang dimiliki dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja.

A. VISI DAN MISI OPD

Visi Gubernur “ **Sulawesi Barat Maju Mala’bi** “

Misi Gubernur :

1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya
3. Membangun dan Memperkuat Konektivitas antar wilayah Berbasis Unggulan Strategis
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi
5. Mendorong Pengarusutamaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan

Dalam hal ini Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM berada pada Misi ke **4** “ **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi** “

Visi adalah suatu cara untuk menggambarkan

kondisi masa depan yang diinginkan cara pandang dan arah tujuan dan sasaran. Berdasarkan visi dan misi Provinsi Sulawesi Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat merumuskan Visi dan Misi OPD sebagai berikut :

”Terwujudnya usaha ekonomi masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan berbasis pada pendayagunaan potensi lokal sebagai penggerak perekonomian menuju masyarakat yang sejahtera”.

Penjelasan Visi :

- a. Mandiri adalah kemampuan nyata masyarakat dalam melaksanakan, mengelola dan mengembangkan sendiri kegiatan usaha ekonominya tanpa kehilangan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak terkait;
- b. Berdaya saing adalah kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa yang sanggup bersaing di pasar bebas, mampu mengatasi perubahan pasar dalam rangka mempertahankan dan memperbesar skala usahanya secara simultan dan berkelanjutan.
- c. Berwawasan Lingkungan adalah kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan dengan meminimalkan potensi kerusakan lingkungan;
- d. Berbasis pada pendayagunaan potensi lokal

mengembangkan usaha ekonomi dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di sekitar lokasi usaha.

- e. Penggerak Perekonomian dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor perindustrian, perdagangan dan pertambangan melalui program ekonomi kemasyarakatan.
- f. Masyarakat yang sejahtera ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat berupa kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, keamanan dan keselamatan.

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dijabarkan melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi adalah perwujudan dari keinginan untuk menyatukan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan MISI sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan iklim usaha yang kondusif, tertib niaga dan perlindungan konsumen;
2. Mewujudkan peningkatan kemandirian dan daya saing Industri berbasis pendayagunaan potensi lokal melalui penggunaan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
3. Mewujudkan tata kelola dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) secara berkelanjutan;

4. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan profesionalisme SDM aparatur.

Tujuan Dan Sasaran OPD

1. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra)

2018 - 2022 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ekspor komoditi potensial, perlindungan konsumen serta pengawasan terhadap barang yang beredar;
- b. Meningkatkan peranan Industri Kecil dan Menengah dalam perekonomian sehingga mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan produktifitas dan mampu bersaing dipasar global;
- c. Meningkatkan profesionalitas, Produktivitas dan standarisasi KUMKM serta menumbuhkan wirausaha baru;
- d. Meningkatkan pelayanan administrasi dan profesionalisme SDM aparatur OPD Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UKM Provinsi Sulawesi

Barat.

2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2022

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi

Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

2.1. Meningkatnya nilai ekspor bersih.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- a. Jumlah nilai ekspor
- b. Jumlah nilai impor
- c. Partisipasi promosi produk ekspor
- d. Jumlah penerbitan SKA

2.2. Meningkatnya Kemampuan Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja:

- a. Jumlah pengaduan konsumen
- b. Rasio penyelesaian pengaduan konsumen
- c. Cakupan pembinaan kelompok perdagangan
- d. Volume aktifitas monitoring produk di pasar

- e. Jumlah komoditas perdagangan yang dimonitor
- f. Volume aktifitas stabilisasi harga komoditas

2.3. Naiknya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- a. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi dan pemasaran
- b. Nilai Penjualan (Omset) pelaku usaha yang difasilitasi promosi dan pemasaran

2.4. Tumbuhnya wirausaha baru disektor Industri.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- a. Jumlah pertumbuhan WUB Industri hasil pembinaan langsung kepada masyarakat;
- b. Jumlah pertumbuhan WUB Industri hasil pembinaan langsung kepada masyarakat;

2.5. Meningkatnya laju pertumbuhan yang memberikan nilai tambah.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- a. Jumlah peningkatan kualitas dan kuantitas produk IKM;
- b. Jumlah peningkatan dan pengembangan SDM IKM;

- c. Jumlah peningkatan teknologi bagi IKM;
- d. Jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor industri;
- e. Jumlah fasilitasi dan pendampingan untuk IKM;
- f. Jumlah Pertumbuhan Sentra IKM;
- g. Cakupan pembinaan sentra IKM;
- h. Jumlah yang difasilitasi perlindungan HKI.

2.6. Naiknya kontribusi sektor industri khususnya industri rumah tangga terhadap PDRB.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- a. Nilai produksi industri;
- b. Nilai penjualan (Omset) hasil produksi industri rumah tangga;
- c. Nilai penjualan (Omset) hasil produksi industri secara keseluruhan.

2.7. Meningkatnya kapasitas Pengelola Koperasi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- a. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi;
- b. Persentase Koperasi Aktif (Target Optimis);
- c. Jumlah Koperasi terstandar ISO.

2.8. Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap PDRB

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Kontribusi PDRB UMKM terhadap PDRB Sulawesi Barat

2.9. Meningkatnya jumlah wirausaha baru dan omset UMKM di Sentra Usaha.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- a. Pertumbuhan Wirausaha Baru;
- b. Pertumbuhan Omset usaha mikro yang ada di sentra.

2.10. Meningkatnya Standarisasi UMKM dan Produk UMKM.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- a. Jumlah UMKM yang mendapatkan Legalitas Usaha;
- b. Jumlah UMKM yang terdaftar untuk mendapatkan sertifikat HAKI
- c. Jumlah Produk UMKM terstandarisasi (SNI, Halal, BPPOM, dll);

2.11. Meningkatnya pelayanan administrasi.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- a. Nilai Index Kepuasan Masyarakat.

Adapun keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja berdasarkan indikator sasaran strategis selama 5 (lima)

tahun periode renstra dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Indikator Sasaran Strategis Renstra 2018-2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan ekspor komoditi potensial, perlindungan konsumen serta pengawasan terhadap barang yang beredar;	Meningkatnya nilai ekspor bersih.	Jumlah nilai ekspor
		Jumlah nilai impor
		Partisipasi promosi produk ekspor
		Jumlah penerbitan SKA
	Meningkatnya Kemampuan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.	Jumlah pengaduan konsumen
		Rasio penyelesaian pengaduan konsumen
		Cakupan pembinaan kelompok perdagangan
		Volume aktifitas pengawasan peredaran barang /
		Volume aktifitas monitoring produk di pasar
		Jumlah komoditas perdagangan yang dimonitor
Naiknya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.	Volume aktifitas stabilisasi harga komoditas	
	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi dan pemasaran	
Meningkatkan peranan Industri Kecil dan Menengah dalam perekonomian sehingga mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan produktifitas dan mampu bersaing dipasar global	Tumbuhnya wirausaha baru di sektor industri	Nilai Penjualan (Omset) pelaku usaha yang difasilitasi promosi dan pemasaran
		Jumlah pertumbuhan WUB Industri hasil pembinaan langsung kepada masyarakat;
	Meningkatnya laju pertumbuhan yang memberikan nilai tambah.	Jumlah pertumbuhan industri selain hasil pembinaan langsung.
		Jumlah peningkatan kualitas dan kuantitas produk
		Jumlah peningkatan dan pengembangan SDM
		Jumlah peningkatan teknologi bagi IKM;
		Jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor
		Jumlah fasilitasi dan pendampingan untuk IKM;
		Jumlah Pertumbuhan Sentra IKM;
		Cakupan pembinaan sentra IKM;
Jumlah yang difasilitasi perlindungan HKI.		
Meningkatkan profesionalitas, Produktivitas dan standarisasi KUMKM serta menumbuhkan wirausaha baru	Naiknya kontribusi sektor industri khususnya industri Rumah Tangga terhadap PDRB	Nilai Produksi IKM
		Nilai penjualan (Omset) hasil produksi industri rumah tangga
		Nilai penjualan (Omset) hasil produksi industri secara keseluruhan
Meningkatnya kapasitas Pengelola Koperasi	Meningkatnya Kontribusi terhadap PDRB	Pertumbuhan jumlah anggota koperasi;
		Persentase Koperasi Aktif (Target Optimis);
		Jumlah Koperasi terstandar ISO.
	Meningkatnya jumlah wirausaha baru dan omset UMKM di Sentra	Persentase Kontribusi PDRB UMKM terhadap PDRB Sulawesi Barat
		Pertumbuhan Wirausaha Baru.
		Pertumbuhan Omset usaha mikro yang ada di sentra
Meningkatnya Standarisasi UMKM dan	Jumlah UMKM yang mendapatkan Legalitas	
	Jumlah UMKM yang terdaftar untuk mendapatkan	

	Produk UMKM	Jumlah Produk UMKM terstandarisasi (SNI, Halal, BPPOM, dll);
Meningkatkan pelayanan administrasi dan profesionalisme SDM aparatur OPD Perdagangan, Perindustrian, Koperasi&UKM Provinsi Sulawesi Barat	Meningkatnya pelayanan administrasi	Nilai Index Kepuasan Masyarakat

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama disusun sebagai satu alur pikir sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama sangat penting artinya dalam mengukur tingkat capaian sasaran. Dengan di tetapkannya Indikator Kinerja Utama maka diharapkan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Provinsi Sulawesi Barat dapat melaksanakan kinerja yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya melalui pendekatan prestasi kerja yang dicapai.

Indikator Kinerja Utama Dinas
(Lampiran)

C. PK (Perjanjian Kinerja)

1. RENCANA KINERJA TAHUNAN (2021)

Rencana kinerja merupakan perencanaan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang akan dilaksanakan oleh Dinas Dagperinkop-UKM Provinsi Sulawesi Barat melalui berbagai kegiatan selang tahun 2021, yang memiliki keterkaitan

kebelakang (*backward linkage*) dan kedepan (*forward linkage*) dengan program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan periode 2018-2022 sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Dagperinkop- UKM Provinsi Sulawesi Barat.

Rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan ; indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya ; program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu memuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lainnya.

Secara rinci, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Dagperinkop-UKM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih.	Nilai Propmosi Produk Unggulan	420 USD
		Persentase Pertumbuhan Ekspor Non Migas	0,25 %
2	Meningkatnya Kemampuan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.	Rasio Penyelesaian Pengaduan Konsumen	100
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Perdagangan	90 %
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.	Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Sulbar	3,56 %
4	Terwujudnya Wirausaha Baru di Sektor Industri	Jumlah Wirausaha Baru Industri	120 WU B
5	Meningkatnya laju pertumbuhan yang memberikan nilai tambah.	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	5,2 %
		Persentase Pertumbuhan Industri Menengah	10,5 %

		Persentase Pertumbuhan Industri Besar	3 %
		Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Sulbar	9,3 %
		Persentase Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan terhadap Total Ekspor Non Migas Sulbar	0,26 %
6	Meningkatnya kapasitas Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	74 %
		Persentase Usaha Mikro	74 %
		Persentase Usaha Kecil	17 %
		Persentase Usaha Menengah	2,5 %
7	Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persentase Pertumbuhan UMKM	2,40 %
		Persentase Kontribusi PDRB UMKM terhadap PDRB Sulawesi Barat	5 %

2. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (2021)

Penetapan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang akan dilaksanakan oleh Dinas Dagperinkop-UKM Provinsi Sulawesi Barat melalui berbagai kegiatan selang tahun 2021, yang memiliki keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dan kedepan (*forward linkage*) dengan program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan periode 2018-2022 sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Dagperinkop-UKM Provinsi Sulawesi Barat.

Penetapan kinerja memuat sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan ; indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya ; program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu memuat pula

keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lainnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana tingkat capaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Dagperinkop-UKM Provinsi Sulawesi Barat selang tahun 2021. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berbentuk indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran Kinerja Mencakup :

- a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

- b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan rencana, yang dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja, dengan Rumus :

Persentase Pencapaian Rencana 100 % Tingkat Capaian	=	<u>Realisasi</u> Rencana
--	---	-----------------------------

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

Formula I

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian	=	$\frac{\text{Rencana (Realisasi - Rencana)}}{\text{Target}} \times 100 \%$
--	---	--

Formula II

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	=	$\frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$
---	---	---

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk indikator masukan anggaran/dana diukur dengan menggunakan rumus 2, dimana semakin rendah realisasi anggaran maka semakin tinggi kinerja keuangan suatu kegiatan karena efisiensi anggaran. Sedangkan untuk pengukuran indikator *output* dan *outcome* menggunakan rumus 1, dimana semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi pula kinerja capaian suatu kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh kinerja Dinas Dagperinkop-UKM Provinsi Sulawesi Barat saja, tetapi di dalamnya termasuk kontribusi masyarakat, pelaku usaha, Kementrian/Lembaga di pusat dan SKPD Kabupaten/Kota terkait.

A.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Dagperinkop-UKM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 merupakan Pertanggung jawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Dinas Dagperinkop-UKM Provinsi Sulawesi Barat.

Berikut akan diuraikan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan (formulir PKK terlampir) dan program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Dagperinkop-UKM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 – 2022

1. Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Target Tahun 2020 (%)	Rencana TK. Capaian (Target) 2020	Realisasi Tahun 2021	% Capaian Target	Target Capaian Akhir Tahun 2020	Ket
Meningkatnya nilai ekspor bersih.	Nilai Promosi Produk Unggula	109	468,05 USD(jt)	585,06 USD (jt)	124	457,73 USD(jt)	Terealisasi Melebihi Target
	Persentase	0	0,25%	0 USD(jt)	100	0 USD	Terealisasi
	Pertumbuhan Ekspor Non Migas					(jt)	
	Partisipasi promosi produk	100	2 Kali	2 Kali	100	100	Tidak dilakukan analisis
	Jumlah penerbitan SKA	100	184 Dok	184 Dok	100	660 Dok	Tidak dilakukan analisis

Pada sasaran pertama yakni : Meningkatnya nilai ekspor bersih, hasil pengukuran pencapaian kinerja terhadap 4 (empat) indicator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah nilai ekspor 124
2. % diindikasikan oleh tercapainya target jumlah nilai ekspor sebesar 585,06 USD (jt) dari target yang ditetapkan sebesar 457,73 USD (jt);
3. Jumlah Nilai Impor 100%, diindikasikan oleh tercapainya target realisasi nilai impor sebesar 0 USD (jt) ;
4. Partisipasi promosi produk ekspor sebesar 100%, diindikasikan oleh tercapainya target realisasi Partisipasi promosi produk ekspor sebesar 2 Kali;
5. Jumlah penerbitan SKA 100 %, diindikasikan dengan tercapainya target realisasi jumlah penerbitan SKA 184 Dokumen

Gambaran capaian kinerja tersebut di atas pada dasarnya tercapai secara relative target sasaran jumlah penerbitan SKA yang terealisasi sebesar 100%,

Adanya keberhasilan pencapaian beberapa sasaran indikator disebabkan oleh dilaksanakannya koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/eksportir/ pengusaha dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 124%. Output kegiatan antara lain koordinasi program dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pusat melalui rapat koordinasi, yang bertujuan untuk meningkatkan

koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan ekspor daerah dan pusat, dalam rangka mendorong peningkatan ekspor nasional.

2. Meningkatnya Kemampuan Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Target Tahun 2020	Rencana TK. Capaian (Target) 2021	Realisasi Tahun 2021	% Capaian Target	Target Capaian Akhir Tahun 2020	Ket
Meningkatnya Kemampuan Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan.	Rasio penyelesaian pengaduan konsumen	100%	40 %	40 %	100 %	30 %	Terealisasi 100 %
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Perdagangan	100%	90%	90%	100%	80%	Terealisasi 100 %

Pada sasaran kedua yakni : Meningkatnya kemampuan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, hasil pengukuran pencapaian kinerja terhadap 2 (dua) indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rasio penyelesaian pengaduan konsumen sebesar 100%, diindikasikan dengan pencapaian target realisasi sebesar 30%;
2. Persentase tindaklanjut temuan pengawasan perdagangan sebesar 100%, diindikasikan

dengan pencapaian target realisasi indikator sebesar 80%.

Gambaran capaian kinerja tersebut di atas menunjukkan bahwa penyelesaian pengaduan konsumen yang ditargetkan sebesar 30% dari jumlah pengaduan dikarenakan banyak laporan terkait pengaduan konsumen tidak sesuai dengan tupoksi bidang perdagangan sehingga aduannya ditolak. Sedangkan pencapaian target indikator sasaran menunjukkan angka 100 persen dengan target realisasi 80% dapat diartikan bahwa pengawasan perdagangan dilakukan sesuai dengan rencana dan temuannya dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

3. Naiknya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Target Tahun 2020	Rencana TK. Capaian (Target)2021	Realisasi Tahun 2021	% Capaian Target	Target Capaian Akhir Tahun 2020	Ket
Naiknya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB.	Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRBADHB Sulbar	106,8 %	10,30 %	10,18 %	98,8%	10,0 %	Terealisasi Kurang dari Target

Pada sasaran ketiga yakni : Naiknya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB, hasil pengukuran pencapaian kinerja terhadap indikator sasaran dapat dijelaskan bahwa persentase kontribusi sub sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Sulbar sebesar 10,30 %, diindikasikan dengan pencapaian target realisasi sebesar 98,8 %, kondisi ini menunjukkan bahwa sektor

perdagangan selang tahun terakhir 2021 mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 10,18% kurang dari target sebesar 10,30 %.

4. Tumbuhnya Wirausaha Baru di Sektor Industri

Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Target Tahun	Rencana TK. Capaian (Target)2021	Realisasi Tahun 2021	% Capaian Target	Target Capaian Akhir Tahun 2020	Ket
Tumbuhnya Wirausaha Baru di sektor industry	Perentase Pertumbuhan WUB Industri;	98,33 %	125 WUB	125 WUB	100 %	118 WUB	Terealisasi 100 %

Pada sasaran keempat yakni : Tumbuhnya Wirausaha Baru, di sektor Industri, hasil pengukuran pencapaian kinerja terhadap indikator sasaran dapat dijelaskan bahwa persentase Pertumbuhan WUB Industri sebesar 100 % diindikasikan dengan pencapaian target realisasi sebesar 15%, kondisi ini menunjukkan bahwa sektor Industri Kecil Menengah Mengalami pertumbuhan sebesar 15% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa pembinaan sektor Industri Kecil dan Menengah di Sulawesi Barat berjalan dgn baik

5. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Yang Memberikan Nilai Tambah

Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Target Tahun 2020	Rencana TK. Capaian (Target)2021	Realisasi Tahun 2021	% Capaian Target	Target Capaian Akhir Tahun 2020	Ke t
Meningkatnya laju pertumbuhan yang memberikan nilai tambah.	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	98 %	5,2%	5,2 %	100%	15%	Terealisasi 10
	Persentase Pertumbuhan Industri Menengah	98 %	10,5%	10,5 %	100%	25%	Terealisasi 100%
	Persentase Pertumbuhan Industri Besar	100 %	3%	3%	100%	35%	Terealisasi 100
	Persentase Kontribusi Sektor Industri	97 %	9,3%	9,1%	97%	9%	Terealisasi 97
	Pengolahan terhadap PDRB ADHB Sulbar						
	Persentase Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan terhadap Total Ekspor Non Migas Sulbar	100	0,26%	0,26%	100 %	0,26%	Terealisasi 100 %

Pada sasaran kelima yakni : Meningkatnya laju pertumbuhan yang memiliki nilai tambah, hasil pengukuran pencapaian kinerja terhadap 5 (lima) indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil 100% diindikasikan oleh tercapainya target jumlah nilai ekspor sebesar 15 % dari target yang ditetapkan sebesar 15 %;
2. Persentase Pertumbuhan Industri Menengah 100%, diindikasikan oleh tercapainya target realisasi Pertumbuhan Industri Menengah sebesar 25%;
3. Persentase Pertumbuhan Industri Besar 100%, diindikasikan oleh tercapainya target realisasi

Pertumbuhan Industri Besar sebesar 35%;

4. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Sulbar 97 %, diindikasikan dengan tercapainya target realisasi Kontribusi sector Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Sulbar sebesar 9%;

5. Persentase Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan terhadap Total Ekspor Non Migas Sulbar 100%, diindikasikan dengan tercapainya target realisasi 0,26%.

6. Meningkatnya kapasitas Koperasi dan UMKM

Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Target Tahun 2020	Rencana TK. Capaian (Target)2021	Realisasi Tahun 2021	% Capaian Target	Target Capaian Akhir Tahun 2020	Ket
Meningkatnya kapasitas Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	100%	93%	80%	86%	100,77 %	Terealisasi kurang dari target
	Persentase Usaha Mikro	100 %	74%	74%	100 %	100%	Terealisasi 100 %
	Persentase Usaha Kecil	100%	17%	17%	100%	100%	Terealisasi 100 %
	Persentase Usaha Menengah	100%	2,5%	2,5%	100%	100%	Terealisasi 100 %

Pada sasaran keenam yakni : Meningkatnya

Kapasitas Koperasi dan UKM, hasil pengukuran pencapaian kinerja terhadap 4 (empat) indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Koperasi Aktif 86 %, diindikasikan Target tidak tercapai, Karena ada beberapa Koperasi tdk melaksanakan RAT selama pandemi. Jika Koperasi sdh 3 kali tdk melaksanakan RAT, maka Koperasi tersebut dianggap Non Aktif
2. Persentase Usaha Mikro 100%, diindikasikan oleh tercapainya target realisasi Persentase Usaha Mikro sebesar 74%, dari target yang ditetapkan sebesar 74%;
3. Persentase Usaha Kecil 100%, diindikasikan oleh tercapainya target realisasi Persentase Usaha Kecil sebesar 17% dari target yang ditetapkan 17%;
4. Persentase Usaha Menengah 100%, diindikasikan dengan tercapainya target realisasi Persentase Usaha Menengah sebesar 2,5 dari target yang ditetapkan 2,5 %

7. Meningkatnya Kontribusi UMKM Terhadap PDRB

Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Target Tahun 2020	Rencana TK. Capaian (Target) 2021	Realisasi Tahun 2021	% Capaian Target	Target Capaian Akhir Tahun 2020
Meningkatnya kapasitas Koperasi dan	Persentase Pertumbuhan UMKM	95,83%	2,4%	2,4%	100%	100%

UMKM	Persentase Kontribusi PDRB UMKM terhadap PDRB Sulawesi Barat	90 %	5,5 %	4,98%	99,6%	100%
------	--	------	-------	-------	-------	------

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian Indikator sasaran sebagaimana dikemukakan sebelumnya hanya bias tercapai jika didukung oleh pendanaan yang memadai yang ditunjang dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran kegiatan dalam mencapai sasaran. Pendanaan dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat.

Total Anggaran Pembangunan Dinas Dagperinkop UKM Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp. 13.025.714.044,00. Yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung

Rp. 6.166.381.977,00. Dan Belanja Langsung Rp. 6.738.359.336,00

Berikut pengukuran Kinerja Keuangan berdasarkan tingkat Realisasi dan Efisiensi Anggaran.

Total Anggaran Pembangunan Dinas Sagperinkop UKM Tahun 2021 sebesar Rp. 13.025,714.044,00. Dengan Realisasi Anggaran sebesar

Rp. 12.187.559.258,00. Atau 93,57 %. Dan Persentase Pencapaian Target mencapai 93,57 %, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung

Rp. 6.287.354.708,00, dengan tingkat Realisasi sebesar

Rp. 6.166.381.977,00, atau 98,08 % dan Persentase

Pencapaian

Target sebesar 98,08 %. Dan Belanja Langsung Rp. 6.738.359.336,00, dengan Realisasi Anggaran Rp.6.021.177.281,00, atau 89,36 %, dengan Persentase Pencapaian Target Sebesar 89,36 %.

Hasil pengukuran Kinerja Keuangan di atas menunjukkan persentase pencapaian target keuangan Dinas Dagperinkop UKM Provinsi Sulawesi Barat berada dibawah rata-rata 93,57 %

Dengan Tingkat Penapaian Target Tertinggi pada Belanja Tidak Langsung.

BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Dagperinkop- UKM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat realisasi pencapaian target kegiatan dan sasaran berada dibawah rata-rata 100%. Hal ini menunjukkan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Dagperinkop-UKM Provinsi Sulawesi Barat selang tahun 2021 telah menghasilkan tingkat kinerja yang masih dibawah, rata-rata 100

Dalam pelaksanaan Anggaran, masih banyak kendala dan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian secara sungguh- sungguh baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Dinas Dagperinkop-UKM sendiri, antara lain :

1. Proporsi anggaran pembangunan Dinas Dagperinkop-UKM Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun dirasakan sangat terbatas, mengingat dinas ini mengemban peranan dan fungsi strategis dalam upaya menggerakkan sektor riil, yang meliputi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Kecil Menengah (IKM) dan pelaku usaha, sehingga

memerlukan Pendanaan yang memadai

2. Proporsi anggaran pembangunan Dinas Dagperinkop-UKM Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun dirasakan sangat terbatas, mengingat dinas ini mengemban peranan dan fungsi strategis dalam upaya menggerakkan sektor riil, yang meliputi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Kecil Menengah (IKM) dan pelaku usaha,
3. Dalam rangka perumusan Renstra Dinas Dagperinkop-UKM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 – 2027 perlu memperhatikan indikator sasaran Renstra 2018 – 2022 yang telah tercapai sepenuhnya dan atau yang tidak dapat dicapai akibat penetapan target sasaran yang tidak rasional.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 ini disusun untuk menjadi bahan pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM kepada Gubernur Sulawesi Barat dan seluruh stakeholder di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM di Provinsi Sulawesi Barat.